



**PUTUSAN**

Nomor: 0275/Pdt.G/2014/PA-Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara CERAH TALAK yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon** ;

**M e l a w a n**

[REDACTED] ALAM, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1 Ekonomi, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai, **Termohon** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari isi berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 05 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan No. 0275/Pdt.G/2014/PA-Bn pada tanggal 05 Mei 2014 Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 505/25/VI/2006 tanggal 09 Juni 2006;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah sendiri di Jalan Bumi Ayu Raya RT. 019 RW. 003, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 2 tahun, sebelumnya di rumah orang tua Termohon di Jalan Muhajirin, selama 4 tahun;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama :
  - [REDACTED] Umur 7 tahun;
  - Anak tersebut ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, kemudian sejak awal tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :
  - Faktor Ekonomi
  - Termohon sering berkata kasar dan suka emosional;
  - Termohon suka membentak dan tidak patuh kepada Pemohon;
  - Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa, pada bulan Januari 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 5 bulan, dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan/komunikasi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak supaya rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian sesuai dengan PERMA No.01 Tahun 2008 kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melaksanakan mediasi dengan perantara seorang Mediator yang bernama : Drs. H.Sudirman H.Yusuf.,SH.,MH namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi kemudian Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian alat-alat bukti yang diajukan tersebut telah diperiksa oleh majelis sebagai berikut :

## BUKTI SURAT :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 505/25/VI/2006 tanggal 09 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1.) ;

## SAKSI-SAKSI :

- 1 [REDACTED], umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu;

Keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena Pemohon adalah paman saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tersebut sudah punya anak satu orang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran diantara keduanya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Pemohon bekerja tidak tetap sehingga penghasilan Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan keluarganya, disamping itu Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar akan tetapi saksi hanya mendengar ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai sekarang, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarganya namun tidak berhasil ;
- 2. [REDACTED], umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan [REDACTED] [REDACTED] kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai anak satu orang sekarang diasuh oleh Termohon ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon hidup bersama membina rumah tangga di Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam membina rumah tangga ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon, Termohon juga sering cemburu tanpa alasan ;
  - Bahwa setahu saksi selain penyebab tersebut di atas pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon juga disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan sampai sekarang, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon untuk kembali namun Termohon tidak bersedia lagi untuk kembali ;
  - Bahwa setahu saksi pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dipersidangan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan dimana Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan



mohon kepada majelis untuk menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini yang selengkapannya, merujuk pada Berita Acara sidang yang merupakan bagian dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal pada setiap kali persidangan menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon juga telah di beri kesempatan untuk melaksanakan mediasi dengan perantara mediator yang bernama: Drs. H.Sudirman H.Yusuf.,SH.,MH namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) yang secara formil maupun materil telah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai alat bukti. Oleh karena surat bukti tersebut adalah akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alasan hukum yang dikemukakan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya hal tersebut disebabkan karena masalah ekonomi sehingga Termohon sering berkata kasar dan membentak kepada Pemohon, Termohon juga sering emosi dan pergi meninggalkan rumah tanoa seizin dari Pemohon. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2014 sehingga sejak saat itu Termohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari dua orang saksi yang diajukan

oleh Pemohon dipersidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, Majelis menilai keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, kedua saksi mengetahui bahwa antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah lebih kurang 5 (lima) bulan sampai sekarang sedangkan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Majelis telah menemukan fakta yang menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam setiap persidangan untuk tidak melakukan perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil kemudian Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan pula untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. H.Sudirman H.Yusuf.,SH.,MH namun tetap tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul tidak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, serta tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup bersatu di masa yang akan datang apalagi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dalam waktu yang relative panjang yaitu selama lebih kurang 5 (lima) bulan sampai sekarang, sedangkan Pemohon juga sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Termohon, berarti tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa daripada Pemohon dan Termohon hidup terkatung-katung dengan tetap berada dalam ikatan perkawinan yang sah namun tidak bersatu, maka Majelis Hakim harus memberi solusi bagi kedua belah pihak yakni dengan melakukan perceraian secara makruf. Kalaupun kedua belah pihak tetap dipaksakan untuk hidup bersatu, maka akan menimbulkan kemudharatan atau dampak yang lebih besar lagi. Menurut konsepsi Islam bahwa menghindari kemudharatan (dampak negatif) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon (petitum) angka (2) agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon dikabulkan, karena telah memenuhi maksud Pasal 70 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Penjelasan Pasal 39

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 juga huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) maka talak yang diberi izin kepada Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'I yang termuat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

*" Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati ) untuk talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*

Menimbang, bahwa menunjuk kepada surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 28/ TUADA-AG/X/2012 tanggal 22 Oktober 2002 maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 Undang-undang No.7 tahun 1989 yaitu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan PPN tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) UUPA yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slebar Kota Bengkulu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami **Dra.ZULFIARTI** sebagai Hakim Ketua, **NURMADI RASYID.,SH.,MH** dan **SULAIMAN TAMI.,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh **TUTI BAHERAM.,BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

## HAKIM ANGGOTA :

## HAKIM KETUA,

1. NURMADI RASYID.,SH.,MH

Dra.ZULFIARTI

2. SULAIMAN TAMI.,SH

PANITERA PENGGANTI

TUTI BAHERAM.,BA



Perincian Biaya :

- 1 Biaya pendaftaran .. Rp . 30.000.
- 2 Biaya Proses .....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .... Rp. 255.000,
4. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,

Jumlah ..... Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)